



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/387 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat 2 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

a.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pademi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha mikro dan Kecil (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 nomor 15);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi Penyaluran Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - b. melakukan pendataan dan menginventarisasi Usaha Mikro dan Kecil yang berhak menerima subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran subsidi bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil;

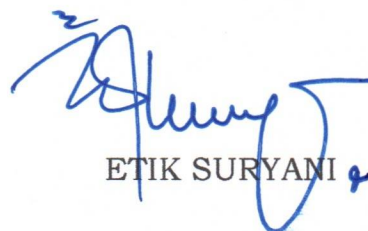
- d. memberikan nasehat, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran subsidi bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil; dan
- e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

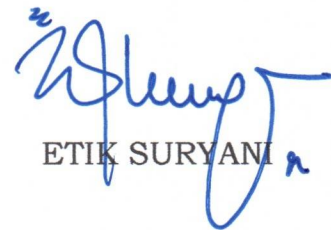
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/
Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

NO.	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarah dan saran
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan Pembinaan dan arahan
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Memberikan Arahan
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Surakarta	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Dinas Perdagangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Pimpinan Cabang Bank Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Abdul Syarif, SE. NIP. 197404142006041008 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Maksum Arwahito, SH. NIP.198007042011011007 Pelaksana Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

1	2	3	4
13.	Sudarmi. NIP. 1968090219900032009 Pengelola Surat Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

p.